

Analisis Yuridis Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/Pnrap tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Gregorius Hari Saputra¹, Victor Imanuel Williamson Nalle²

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia
Corresponding author: gregorius.saputra@student.ukdc.ac.id, victor@ukdc.ac.id

Submitted: 21-06-2023; Reviewed: 09-09-2023; Revised: 09-01-2024; Accepted: 30-01-2024

DOI: <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i3.18911>

Abstrak

Manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki hak dasar untuk memenuhi hak dan kewajibannya yang dikenal sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut memiliki kedudukan yang sama dan berlaku dalam masyarakat sebagai wujud karakter manusia yang bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Dalam implementasinya masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pemenuhan hak asasi manusia. Perdagangan orang terutama yang dilakukan terhadap anak dan perempuan menjadi salah satu contoh pelanggaran terkait pemenuhan hak-hak manusia yang dilakukan dengan mengeksploitasi dan menjadikan manusia sebagai komoditas yang menguntungkan. Perdagangan anak ini masih menjadi perbincangan di dunia hukum karena masih banyak kasus yang terjadi di Indonesia dengan korban anak. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membahas lebih lanjut bagaimana hukum di Indonesia dalam melindungi setiap anak dari perdagangan orang. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan di Indonesia harus dapat lebih tegas dan jelas untuk mengatur serta melindungi anak dari perdagangan orang dan sudah semestinya jika peraturan yang ada dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan perdagangan orang terhadap anak. Analisis yuridis yang dilakukan terhadap putusan pengadilan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap diketahui bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Keywords: anak; hak asasi manusia; perdagangan orang; pidana

Abstract

Humans as creatures of God have the basic right to fulfill their rights and obligations which are known as human rights. These rights have the same position and apply in society as a manifestation of human character in society, nation and state. In its implementation, there are still many deviations that occur in the fulfillment of human rights. Human trafficking, especially carried out against children and women, is an example of a violation related to the fulfillment of human rights which is carried out by exploiting and turning humans into profitable commodities. Child trafficking is still a topic of discussion in the legal world because there are still many cases that occur in Indonesia involving child victims. The purpose of this article is to discuss further how the law in Indonesia protects every child from human trafficking. This research will use normative juridical research methods. From the research results, it can be concluded that regulations in Indonesia must be firmer and clearer to regulate and protect children from human trafficking and it is appropriate that existing regulations can provide a deterrent effect on perpetrators who carry out human trafficking of children. Juridical analysis carried out on court decision Number 101/Pid.B/2014/PN Rap revealed that the Judge had handed down a decision by sentencing the Defendant to 6 (six) years in prison and a fine of Rp. 120,000,000,- (one hundred and twenty million rupiah).

Keywords: children; human rights; human trafficking; criminal.

I. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki hak dasar, yaitu hak asasi manusia yang sudah seharusnya dilindungi dibawah Undang – undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi manusia menjadi dasar manusia untuk memenuhi hak serta kewajiban lainnya. Hak yang dimiliki manusia seperti hak untuk bebas, hak untuk hidup dan hak kesamaan atau persamaan derajat serta kesetaraan.¹

¹ Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)," *Jurnal Mitra M* 9, no. 1 (2017): 5.

Persamaan hak serta kewajiban manusia menjadi acuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam implementasinya pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur pelaksanaan hak yang menjamin pelaksanaan pembatasan peraturan untuk kepentingan umum.²

Indonesia sebagai negara hukum sehingga segala perbuatan masyarakat harus di dasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia baik sebagai individu maupun makhluk sosial.³ Faktanya masih banyak pelanggaran norma hukum yang terjadi di Indonesia seperti tindak pidana perdagangan orang.⁴ Perdagangan orang tergolong sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan yang telah berlangsung sejak lama yang dilakukan dengan beragam motif seperti intimidasi, pemaksaan, penculikan, penipuan yang bertujuan pornografi, kekerasan seksual dan perbudakan.⁵ Mayoritas tindak pidana perdagangan orang dilakukan terhadap anak-anak maupun perempuan.⁶

Salah satu contoh tindak pidana perdagangan orang terjadi melibatkan 30 anak di bawah umur berstatus pelajar yang menjadi korban serta mengalami kekerasan seksual. Korban mendapatkan upah dari pelaku sebesar 3 juta hingga 3, 5 juta.⁷ Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) perdagangan orang dengan korban anak mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010 terdapat 410 kasus, tahun 2011 meningkat menjadi 480 dan tahun 2012 meningkat menjadi 673 kasus. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 bahwa peningkatan kasus terjadi pada saat pandemi covid-19 dimana terdapat 11.278 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian sebanyak 2.900 kasus kekerasan fisik, 2.737 kasus kekerasan psikis, 6.980 kasus pelecehan seksual, 133 kasus eksploitasi, 213 kasus tindak pidana perdagangan orang, 864 kasus penelantaran dan kasus kekerasan/penganiayaan lainnya sebanyak 1.121.⁸

Meningkatnya kasus perdagangan orang khususnya kepada anak, maka pemerintah perlu memfokuskan untuk lebih serius dalam menangani kasus perdagangan orang dalam hal ini adalah perdagangan anak.⁹ Usaha yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk penegakan hukum baik secara preventif, represif dan responsif tetapi diiringi dengan usaha yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang terjadi perdagangan orang. Perlindungan anak merupakan usaha yang perlu dilakukan guna menciptakan kondisi yang aman bagi setiap anak agar mendapatkan hak dan kewajiban dalam perkembangan dan pertumbuhan yang wajar secara fisik dan mental.¹⁰

Perlindungan anak yang dilakukan dapat membawa adanya akibat hukum dan berkaitan dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dasar perlindungan hak anak di atur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menjelaskan bahwa "Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal tersebut sekaligus menjadi dasar untuk mengatur lebih lanjut perlindungan anak dari perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

² Tedy Sudjarat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia," *kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 54 (2011): 111-132.

³ M. Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1-20, <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.

⁴ T A Wicaksono, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 132/Pid. b/Sus/2014/Pn. Im)" 4, no. 2 (2016): 139-148, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/55823/MjQ4MjA2/Analisis-yuridis-terhadap-tindak-pidana-perdagangan-anak-studi-putusan-nomor-132pid-bsus2014pn-im-AWAL.pdf>.

⁵ Novianti, "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara," *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 50-66.

⁶ Abu Hanifah, "Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya," *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 2008, <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/693/304>.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5977994/kpai-ungkap-bujuk-rayu-pelaku-utama-perdagangan-30-anak-di-jambi? ga=2.132168909.2119876511.1648019405-852867625.1648019405>. diakses pada tanggal 23 Maret 2022 Pukul 14.20 wib

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-5793358/kemenpppa-eksploitasi-perdagangan-anak-naik-tinggi-saat-pandemi> diakses pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 15.52 wib

⁹ Teuku Fahmi, "Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional" (n.d.): 122-130, <http://repository.lppm.unila.ac.id/47955/1/Perdagangan-Anak-%28Child-Trafficking%29-sebagai-Kejahatan-Transnasional.pdf>.

¹⁰ Sherly Ayuana Putri and Agus Takariawan, "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Dibawah Umur Di Jawa Barat," *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 6, no. 3 (2017): 245-249.

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang menjelaskan bahwa Pemerintah wajib melakukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.

Berdasarkan ketentuan tersebut tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai implementasi pengaturan hukum di Indonesia dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tindak pidana perdagangan orang dengan melihat pada pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami efektivitas peraturan perundang – undangan yang terkait dengan perdagangan orang terlebih secara khusus perdagangan anak di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami upaya perlindungan yang bisa didapatkan oleh anak ketika mengalami tindak pidana perdagangan orang.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menggunakan kepustakaan dengan berfokus pada data sekunder yang terdiri dari jurnal, buku dan perundang – undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang sudah diolah akan dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan setiap data dan diuraikan dalam kalimat secara sistematis dan logis untuk memudahkan dalam membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduksi dari hal-hal yang bersifat umum kemudian disimpulkan secara khusus terhadap permasalahan yang diteliti.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum di Indonesia dalam Upaya Perlindungan Anak yang Menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perdagangan orang termasuk dalam tindak pidana khusus dan merupakan bentuk perbuatan yang sangat bertentangan secara moral karena melanggar harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang tersebar secara luas bahkan ke seluruh pelosok masyarakat. Perdagangan orang di Indonesia marak terjadi kepada masyarakat dan melibatkan remaja bahkan anak – anak yang menjadi korban.¹¹

Seiring dengan perkembangan zaman perdagangan anak mengalami perkembangan baik dari segi bentuk, tindak pidana maupun bentuk-bentuk perdagangan anak. Perdagangan orang berdasarkan pada Pasal 1 angka 1, 7 dan 8 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa:

1. Perdagangan orang merupakan suatu perbuatan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan tindakan mengancam yang menggunakan kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan secara paksa, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan jabatan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, untuk memperoleh persetujuan dari orang yang menguasai orang lain, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi
2. Eksploitasi merupakan perbuatan tanpa persetujuan korban yang termasuk tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau bentuk serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual atau organ reproduksi atau secara tidak sah memperoleh atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau menggunakan tenaga atau kemampuannya oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu keuntungan baik materiil maupun immaterial.
3. Eksploitasi seksual merupakan segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lainnya untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua prostitusi dan kegiatan cabul.

Mengingat perbuatan tindak pidana perdagangan anak semakin kompleks dan sulitnya untuk mendeteksi maka diperlukan adanya peraturan khusus yang spesifik dan tegas dalam melindungi anak terhadap tindak pidana perdagangan orang. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat ditinjau dari ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil. Peraturan tentang perdagangan orang tercantum dalam Pasal 297 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki – laki

¹¹ Cahya Wulandari and Sonny Saptioajie Wicaksono, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang,” *Yustisia* edisi 90 (2014): 1-12.

dan perempuan yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” Dalam Pasal 324 KUHP menjelaskan bahwa “Barangsiapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan perniagaan budak belian atau melakukan perbuatan perniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung dihukum penjara selama – lamnya dua belas tahun.”

Pemerintah terus mengupayakan untuk memberantas dan menerbitkan peraturan perundang – undangan yang mencakup perlindungan perdagangan orang khususnya anak – anak di bawah umur. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa Pasal 324 KUHP menjelaskan tentang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Adapun Pasal 297 KUHP hanya mengatur perdagangan anak laki – laki dan perempuan di bawah umur meski banyak juga kasus yang terjadi di Indonesia dimana laki – laki dewasa menjadi korban sehingga sudah seharusnya peraturan tidak membatasi perempuan dan laki – laki di bawah umur saja.

Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui alat-alat hukum yang bersifat preventif ataupun represif yang dapat menjamin suatu keadilan, ketertiban, dan kedamaian.¹² Anak yang menjadi korban perdagangan orang berhak untuk mendapatkan suatu perlindungan dan pendampingan hukum. Menurut *The Minimum Age Convention* Number 138 tahun 1973, anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. *Convention on The Right of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990, anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Menurut definisi *United Nations Children's Fund* (UNICEF) yang disebut dengan anak adalah yang berusia antara 0 sampai 18 tahun.¹³

Bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 68 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h dilakukan melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang seperti korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan yang dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian, pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa peraturan tersebut berfokus pada upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 17, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40. Upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dibagi atas 3 tahap perlindungan yaitu:

1. Tahap perlindungan saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang termasuk diantaranya ancaman hukuman yang berlaku bagi setiap orang yang sengaja mengetahui atau dengan sengaja membiarkan anak menjadi korban yang tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, sehingga anak menjadi korban perdagangan.
2. Tahap perlindungan saat persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang
3. Tahap perlindungan pasca persidangan melalui pemberian hak dengan mengajukan ke pengadilan guna memenuhi hak restitusi yang menjadikan salah satu tanggung jawab pelaku kepada korban.

Ketiga tahapan diatas adalah tahapan yang dilakukan untuk melindungi anak dari tindak pidana perdagangan orang setelah diterbitkan dan dikeluarkannya penetapan pengadilan terhadap pelaku untuk pemberian hak restitusi yang dapat diajukan oleh korban dan/atau ahli waris. Ada beberapa faktor yang menjadi acuan untuk menegakan hukum yang adil dalam mewujudkan perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana perdagangan antara lain:¹⁴

¹² Syahrul Ramadhon, Aaa Ngr Tini, and Rusmini Gorda, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 2 (2020): 205–217.

¹³ Hanafi, “The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law,” *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat* 6, no. 2 (2022): 26–35, <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.

¹⁴ Nelsa Fadilla, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181.

1. Faktor dari hukum itu sendiri yaitu undang – undang yang menjadi bahan materil sehingga peraturan tersebut menjadi peraturan yang tertulis dan berlaku di masyarakat
2. Faktor sistem penegakan hukum yang dipengaruhi oleh kedudukan aparat penegak hukum yang memiliki suatu kedudukan serta peran profesional dalam menjalankan tugas
3. Faktor sarana dan fasilitas yang sangat penting dalam mengefektifkan peraturan perundang – undangan yang memiliki fungsi pendukung sehingga tidak mungkin penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar apabila tidak ada sarana dan fasilitas yang mendukung.
4. Faktor masyarakat yang memiliki kesadaran dalam mematuhi peraturan perundang – undangan yang patuh dan bertanggung jawab
5. Faktor kebudayaan menjadi salah satu yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Budaya Hukum meliputi nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dan konsepsi yang baik.

3.2. Pertimbangan Hakim dalam kasus pidana perkara Perdagangan Orang khususnya dalam Perdagangan Anak

Hakim memiliki tugas yang mulia yaitu menegakan keadilan dan kebenaran serta memiliki kewajiban menjunjung tinggi hukum. Tugas tersebut dilakukan dalam rangka mencapai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.¹⁵ Dalam menjalankan tugasnya diperlukan hakim yang memiliki integritas, kejujuran, dan bermoral sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana pasal 197 ayat (1) huruf f menjelaskan bahwa peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar untuk memutuskan hukuman pidana atau dasar dari putusan dengan disertai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam menyelenggarakan pertandingan hakim menjadi salah satu penentu dan memutus perkara yang melibatkan para pihak. Hakim memiliki pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan yang pada prinsipnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun atau *conflict of interest* dalam memutus perkara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya terikat pada sebuah peristiwa dan fakta relevan dengan kaedah hukum serta berlandaskan yuridis.¹⁶

Salah satu kasus perdagangan orang yang di putus perkaranya oleh hakim yaitu Putusan Hakim Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap. Putusan tersebut merupakan putusan dalam kasus perdagangan anak yang sebagaimana yang dijelaskan dalam pokok putusan berikut ini :

- 1) Menurut keterangan saksi yang bernama Nurcahaya Br Munthe bahwa Terdakwa yang bernama Dewi telah melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum melakukan tindak pidana perdagangan anak kepada Siti Rahmadani (korban). Korban mengaku dan menjelaskan bahwa dirinya dijual sebanyak 7 kali oleh Terdakwa. Pertama, saksi Nurcahaya Br Munthe menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penjualan anak Hari Sabtu, 28 September 2013 sekitar pukul 23.00 WIB. Kedua dilakukan pada Hari Minggu, 29 September 2013 sekitar pukul 09.00 WIB di Aek Kanopan Hotel Kelurahan Aek Kanapon Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara. Ketiga dilakukan pada bulan Oktober 2013 yang berlokasi di Grand Hotel Kelurahan Aek Kanopan Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara. Keempat dilakukan di bulan Oktober 2013 sekitar pukul 13.00 WIB di Aek Kanopan Hotel. Kelima dilakukan pada bulan yang sama di Bulan Oktober 2013 di Wonosari 1 Kelurahan Aek Kanopan. Keenam dilakukan bertempat dan di bulan yang sama yakni bulan Oktober 2013. Ketujuh dilakukan pada bulan Oktober 2013 di Hotel Safari Aek Kanopan.
- 2) Pengakuan dari korban bahwa dirinya dijual oleh terdakwa dengan laki – laki yang berminat pada korban. Orangtua korban sebelumnya telah mencari korban dan baru pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 bertempat di suatu kios saksi, korban dan orang tua korban bertemu. Korban kemudian menceritakan kronologi bahwa korban dibawa oleh Terdakwa dan dijual kepada laki – laki untuk menyeturubuhi korban. Korban juga mengaku bahwa bertemu dengan Terdakwa di Café Surbakti di Leidong Timur.
- 3) Nurma Lubis Als Upik menjelaskan sebagai saksi bahwa korban sering dimarahi oleh keluarga karena alasannya malas sekolah dan sering melakukan keributan. Pukul 06.00 WIB saksi membangunkan

¹⁵ Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga,” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–226.

¹⁶ Arief Barani and Indra Yudha Koswara, “Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr),” *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 690.

korban ke kamar tetapi tidak ada jawaban dari dalam kamar, sehingga saksi menggedor pintu kamar korban dan dilihat melalui cela ventilasi tidak ada orang di dalam kamar dan diketahui bahwa korban sudah keluar melalui jendela samping kamar. Saksi mencari di sekitar kampung dan bertanya ke tetangga sekitar namun korban tidak ditemukan selama 20 hari. Baru pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 korban meminta di jemput di Galon Pertamina Ledong Barat. Korban menceritakan ketika sudah sampai di rumah dan korban mengaku dirinya dijual Terdakwa kepada 7 orang laki – laki yang tidak korban kenal. Korban memberi keterangan bahwa selama dia dijual oleh Terdakwa, korban mendapatkan uang dari laki – laki yang korban layani sebesar Rp. 200.000 – Rp. 300.000 tetapi uang tersebut diambil semua oleh Terdakwa.

- 4) Siti Rahmadani menjelaskan dalam keterangannya bahwa saat itu korban bertemu dengan Andel dan mengajak ke Cafe Surbakti yang merupakan rumah Andel serta bermaksud untuk mengantarkan korban pulang kerumahnya. Di Café, korban malah bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menghasut korban sehingga korban percaya dan mengikuti Terdakwa. Korban juga menjelaskan bahwa pada waktu tertentu Terdakwa mengajak korban ke Hotel Safari, Aek Kanopan Hotel, Grand Hotel Aek Kanopan untuk menjadi pemuas laki – laki yang tidak di kenal oleh korban dan peristiwa tersebut dilakukan sebanyak 7 kali. Uang yang diperoleh korban dari laki – laki yang menyetubuhi korban diminta Terdakwa dengan alasan untuk menebus HP korban tapi pada kenyataannya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis Shabu – Shabu. Korban terpaksa melakukan perbuatan tersebut karena dipengaruhi oleh Terdakwa bahwa akan banyak uang yang akan diperoleh korban sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari – hari. Korban juga pernah disuruh Terdakwa untuk menghisap Shabu – Shabu sebanyak 2 kali di Perumahan H. Bejo di Wonosari.
- 5) Menurut Nuraini Als Eni bahwa pada malam takbiran Hari Raya Idul Adha tanggal 14 Oktober 2013 korban menghubungi saksi untuk di jemput di SPBU Aek Kanopan dan saksi menjelaskan bahwa korban tidak pulang ke rumah selama 20 hari karena bekerja dengan Dewi untuk melayani laki – laki serta menyuruh korban menghisap Narkoba jenis Shabu – Shabu dan mengkonsumsi minuman keras. Perbuatan tersebut menyebabkan korban merasa trauma, takut, malu dan jarang bertemu dengan orang lain atau teman – teman korban. Diketahui korban hanya membawa uang sebesar Rp. 30.000 ketika pulang kerumahnya.
- 6) Berdasarkan pada Visum Et Repertum No. 445/365/RM-RSUD/2013 yang ditanda tangani oleh Dr. H. Ainal Syah Putra, SpOG tertanggal 23 Oktober 2013 atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Labuhan Batu atas Siti Rahmadani yang menyatakan bahwa hasil visum didapati bahwa kemaluan dari korban pada selaput dara dijumpai luka robek lama dan tidak ditemukan tanda – tanda kekerasan dengan kesimpulan bahwa selaput dara tidak utuh lagi.

Dari dalil – dalil yang telah diterangkan oleh saksi maka hakim dapat menimbang dan memutuskan bahwa dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif. Fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Pidana menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Unsur – unsur Pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan paksa, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia
- 3) Yang menyebabkan orang lain tereksploitasi
- 4) Yang dilakukan terhadap anak
- 5) Dianggap sebagai tindakan berkelanjutan

Dalam pertimbangannya, hakim mengambil sebuah keputusan berdasarkan dua tinjauan pertimbangan utama yaitu dari yuridis dan non yuridis. Tinjauan yuridis adalah tinjauan untuk mengkaji dan menganalisa dalam suatu peristiwa dengan sudut pandang pendekatan hukum. Tinjauan non yuridis adalah mengkaji atau menganalisa dengan sudut pandang bertitik tolak pada dampak yang akan merugikan.¹⁷

Pada putusan Pengadilan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap hakim menetapkan Terdakwa yang bernama Dewi sebagai tersangka dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak secara berkelanjutan. Dalam pertimbangannya, hakim melihat, mempelajari dan mendengarkan dari bukti – bukti yang telah dibacakan dan dihadirkan dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut hakim dapat menimbang dari segi hukum sudah memenuhi ketentuan unsur Pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang telah memenuhi dan Terdakwa dinyatakan oleh hakim secara sah dan meyakinkan bahwa sudah melakukan tindak pidana perdagangan orang terhadap anak yang masih di bawah umur. Hakim juga menimbang melalui perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan melakukan tindak pidana perdagangan maka hakim dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengadili dan menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa yang bernama Dewi selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Dalam analisa peneliti bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa telah melihat dari perbuatan pelaku yang menyimpang, alasan dari terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum, riwayat dan status dari terdakwa. Menurut Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Setidak-tidaknya minimal dua alat bukti dan ditambah dengan pertimbangan hakim agar hakim dapat tegas, adil, jujur dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun untuk menjatuhkan pidana sehingga para pihak mendapatkan kepastian hukum.

Putusan dari hakim merupakan aspek yang paling penting dan sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara. Putusan hakim berguna bagi terdakwa agar mendapatkan kepastian hukum. Dasar hukum bagi hakim dalam mengambil keputusan terdapat pada Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menjelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan serta memiliki integritas yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

IV. Simpulan

Berdasarkan pada penjelasan dan pemaparan dapat disimpulkan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan anak adalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, pergaulan bebas, dan faktor kurangnya informasi tentang masyarakat. Penegakan hukum mengenai perdagangan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 297 dan 324, namun kedua hal tersebut masih belum maksimal dalam melindungi anak dari perdagangan orang sehingga diatur lebih lanjut dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dasar hukum tersebut bertujuan mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang khususnya anak yang tengah meluas di masyarakat. Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan Nomor 101/Pid.B/2014/PN Rap diketahui bahwa Hakim telah menjatuhkan putusan dengan menghukum Terdakwa atas perbuatannya secara sah dan meyakinkan melawan hukum dengan melakukan tindak pidana perdagangan terhadap anak-anak. Dalam putusan tersebut Hakim telah memeriksa alat bukti dan berdasarkan pertimbangannya

¹⁷ El Firsta, Nopsiamti Ar, and Dessy Rakhmawati, "PAMPAS : Journal Of Criminal Law Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Dikarenakan Dampaknya Yang Luar Biasa , Tidak Hanya Merusak Keuangan Publik Dan Dan Illegal Untuk Mendapat" 4 (2023): 184–190, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>.

Hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Daftar Pustaka

- Barani, Arief, and Indra Yudha Koswara. "Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 782/Pid.Sus/2020/PN.Mtr)." *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 690.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)." *Jurnal Mitra M* 9, no. 1 (2017): 5.
- Fadilla, Nelsa. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016): 181.
- Fahmi, Teuku. "Perdagangan Anak (Child Trafficking) Sebagai Kejahatan Transnasional" (n.d.): 122–130. <http://repository.lppm.unila.ac.id/47955/1/Perdagangan-Anak-%28Child-Trafficking%29-sebagai-Kejahatan-Transnasional.pdf>.
- Firsta, El, Nopsiamti Ar, and Dessy Rakhmawati. "PAMPAS : Journal Of Criminal Law Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama Dikarenakan Dampaknya Yang Luar Biasa , Tidak Hanya Merusak Keuangan Publik Dan Dan Illegal Untuk Mendapat" 4 (2023): 184–190. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/27002>.
- Hanafi. "The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law." *Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat* 6, no. 2 (2022): 26–35. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.
- Hanifah, Abu. "Perdagangan Perempuan Dan Anak: Kajian Faktor Penyebab Dan Alternatif Pencegahannya." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 2008. <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/693/304>.
- Novianti. "Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara." *Jurnal Ilmu Hukum* (2014): 50–66.
- Putri, Sherly Ayuana, and Agus Takariawan. "Pemahaman Mengenai Perlindungan Korban Perdagangan Anak (Trafficking) Dan Pekerja Anak Dibawah Umur Di Jawa Barat." *Dharmakarya: Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat* 6, no. 3 (2017): 245–249.
- Rais, M. Tasbir. "Negara Hukum Indonesia: Gagasan Dan Penerapannya." *Jurnal Hukum Unsulbar* 15, no. 2 (2022): 1–20. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/j-law/article/view/1854>.
- Ramadhon, Syahrul, Aaa Ngr Tini, and Rusmini Gorda. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif." *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 2 (2020): 205–217.
- Sudjarat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia." *kanun Jurnal Ilmu Hukum* XIII, no. 54 (2011): 111–132.
- Wicaksono, T A. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak (Studi Putusan Nomor 132/Pid. b/Sus/2014/Pn. Im)" 4, no. 2 (2016): 139–148. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/55823/MjQ4MjA2/Analisis-yuridis-terhadap-tindak-pidana-perdagangan-anak-studi-putusan-nomor-132pid-bsus2014pn-im-AWAL.pdf>.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): 216–226.
- Wulandari, Cahya, and Sonny Saptoajie Wicaksono. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak: Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang." *Yustisia* edisi 90 (2014): 1–12.